



P U T U S A N

No. 1979 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ABDULLAH Bin BASYAH, beralamat di Desa Bale Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

NUKTAH Binti HUSEIN, bertempat tinggal di Kelurahan Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tgk. H. IBRAHIM Bin HASYIM, Guru Pasantren, bertempat tinggal di Desa Muko Dayah, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2007, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat yang bernama M. HUSEN ABDULLAH dan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2000 di Desa Meunasah Balek, mempunyai sepetak tanah sawah yang luasnya 10 (sepuluh) are bibit, terletak di Desa Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie dan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara dengan tanah kebun Tgk. Muktar/TS. H. HANAFIAH sekarang H. NURDIN ;
- Selatan dengan tanah sawah Tgk. Ibrahim ;
- Timur dengan Aneuk Lueng ;
- Barat dengan tanah sawah Pr. Syammah sekarang Muhammad Samad ;

Bahwa suami Penggugat memperoleh tanah sawah tersebut dari membelinya pada M. NUR JALIL, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 April 1992 No. 04/IV/BD/1992 dan dengan harga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1979 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sawah tersebut sejak terjadinya jual beli langsung menguasai dan menikmati hasilnya secara terus menerus sampai dengan kepada Penggugat ;

Bahwa baru-baru ini Tahun 2006 Tergugat secara kekerasan telah menguasai tanah sawah tersebut dan menikmati hasilnya, dan hal tersebut oleh Penggugat telah melarangnya karena tanah sawah tersebut bukan milik Tergugat dan Penggugat meminta agar mengembalikan/menyerahkan kembali tanah sawah tersebut dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya ;

Bahwa tanah sawah perkara setiap tahun dua kali panen, dan setiap panen diperoleh hasil 8 (delapan) gunca padi, berarti Tergugat telah menikmati Hasil tanah sawah tersebut Tahun 2006 adalah dua kali panen sama dengan 2×8 gunca = 16 (enam belas) gunca padi, dan Tergugat secara terus menerus akan membayar hasil tanah sawah tersebut sampai batas waktu Tergugat menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Penggugat setiap tahunnya 16 (enam belas) gunca padi ;

Bahwa jauh sebelumnya tanah sawah perkara yang telah dijual oleh Tergugat kepada Mohd. Nur (M. Nur Jalil) seharga Rp.1.360,- (seribu tiga ratus enam puluh rupiah), kemudian oleh Mohd. Nur (M. Nur Jalil) menjual lagi tanah sawah perkara tersebut kepada Suami Penggugat M. HUSEN ABDULLAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/IV/BD/1992 dengan harganya Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut tetap disangkal dengan alasan Tergugat tidak pernah menjual tanah sawah perkara kepada siapapun ;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 04/IV/BD/1992 tanggal 13 April 1992, adalah cukup jelas tanah sawah perkara telah dibeli oleh Suami Penggugat, maka sepantasnya pula tanah sawah tersebut sah hak milik M. HUSEN ABDULLAH suami Penggugat ;

Bahwa dengan demikian penguasaan tanah sawah perkara serta menikmati hasilnya oleh Tergugat, karena bukan haknya maka tindakan Tergugat jelas sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Bahwa karena penguasaan tanah sawah perkara oleh Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum, maka sepantasnya pula Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sawah perkara dalam keadaan baik dan kosong dan dengan tanpa ada ikatan dari pihak-pihak lain maupun yang memperoleh hak dari padanya, kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat menikmati hasil tanah sawah perkara secara tanpa hak dan melawan hukum, maka sepantasnya pula Tergugat harus dihukum

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 1979 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar/menyerahkan kembali hasil dari tanah sawah terperkara setiap panen 8 (delapan) gunca padi dan setiap tahun dua kali panen berarti setiap tahun Tergugat harus membayar/menyerahkan hasilnya 16 (enam belas) gunca padi, terhitung sejak tahun 2006 sampai batas waktu Tergugat menyerahkan kembali tanah sawah tersebut, kepada Penggugat ;

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang jelas-jelas sebagai suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan merupakan penyebab utama timbulnya perkara ini, maka sepantasnya pula Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sigli agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sawah terperkara hak milik sah M. HUSEN ABDULLAH suami Penggugat ;
3. Menyatakan jual beli dan Akta Jual Beli No. 04/IV/BD/1992, tanggal 13 April 1992, sah dan berharga ;
4. Menyatakan tindakan perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati hasil tanah sawah terperkara secara tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sawah terperkara dalam keadaan baik dan kosong serta dengan tanpa ada ikatan hak dari siapapun maupun yang memperoleh hak dari padanya, kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil tanah sawah terperkara setiap tahun 16 (enam belas) gunca padi, terhitung sejak tahun 2006 hingga batas waktu diserahkan kembali tanah sawah terperkara, kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.g/2007/PN.SGI. tanggal 22 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tanah sawah terperkara hak milik sah M. HUSIN ABDULLAH ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1979 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan jual beli dan Akta Jual Beli No. 04/IV/BD/1992 tanggal 13 April 1992, sah dan berharga ;
- Menyatakan tindakan perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati hasil tanah sawah perkara secara tanpa hak dan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sawah perkara dalam keadaan baik dan kosong serta dengan tanpa ada ikatan baik dari siapapun maupun yang memperoleh hak dari padanya, kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil tanah sawah perkara setiap tahun 4 (empat) gunca padi, terhitung sejak tahun 2006 hingga batas waktu diserahkan kembali tanah sawah perkara kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 11/PDT/2008/PT-BNA tanggal 23 April 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt.G/2007/PN-SGI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 7 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sangat keliru sekali, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 1979 K/Pdt/2008



sudah tepat dan benar menurut hukum, dan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 09/Pdt.G/2007/PN.Sgi. tanggal 22 Oktober 2007 dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 April 2008 No. 11/Pdt/2008/PT-BNA, sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut.

- b. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut adalah telah salah dan sangat keliru dalam menerapkan hukum, dimana pertimbangannya diambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sigli, sedangkan Pengadilan Negeri Sigli adalah sebuah putusan yang zalim dalam pertimbangan hukumnya dimana putusan Pengadilan Negeri Sigli telah mempertimbangkan alat bukti P.I (Vide putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 09/Pdt.G/2007/PN.SGI. hal 5 alinia IV). Bukti P.I ini adalah tidak benar, karena direkayasa sebab Pemohon Kasasi tidak pernah menjual tanah Objek Perkara kepada M. Nur Jalil, maupun pihak lainnya tapi hanya menggadaikannya itupun bukan kepada M. Nur Jalil.
- c. Bahwa keterangan Hj. Rukiah saksi Termohon Kasasi (Vide Putusan Pengadilan Negeri Sigli halaman 6) diterangkan waktu itu Muhammad Nur masih kecil.
- d. Bahwa bila dihubungkan keterangan saksi ini dengan Bukti P.I usia Muhammad Nur Jalil waktu itu \pm 6 tahun. Apakah mungkin seorang anak yang masih dibawah umur (Balita).
- e. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru pula dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan keterangan saksi Termohon Kasasi yaitu :
- Zainal Abidin bin Harun (saksi 2).
 - Tgk. Nurdin bin Abdul Hamid (saksi 3).
 - H. Usman bin Thaleb (saksi 4).
- Saksi 2 dan 3 menerangkan : Abdullah bin Basyah sama dengan Andalah; di dalam kamus hukum manapun tidak ada istilah Abdullah sama dengan Andalah, tapi ada yang disamakan yaitu huruf S dengan Z.
- f. Bahwa keterangan saksi Termohon Kasasi yaitu: saksi 2, 3, dan 4 tidak satu saksipun menerangkan ada melihat, mendengar, mengalami sendiri pada saat terjadi transaksi jual beli antara Abdullah bin Basyah (Pemohon Kasasi) dengan Muhammad Nur Jalil.
- g. Bahwa keterangan saksi-saksi tidak ada bersesuaian satu sama lainnya, karena saksi-saksi tersebut Saksi Rekayasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut yang diambil alih sepenuhnya oleh pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 11/PDT/2008/PT-BNA. Halaman 12 penuh dengan bahasa Belanda, tapi tentang lafal (ucapan) Abdullah dengan Andalah tidak pernah dipertimbangkan atau dirujuk baik yurisprudensi maupun Undang-Undang maupun pendapat Ahli Hukum.
- i. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 9/Pdt.G/2007/PN-SGI tanggal 22 Oktober 2007 yang dijadikan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 11/PDT/2008/PT-BNA merupakan pertimbangan hukum yang menzalimi Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam menilai bukti-bukti dan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ABDULLAH Bin BASYAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABDULLAH Bin BASYAH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Mei 2009** oleh Prof. Dr. H. Muchsin, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. dan H.M. Hatta Ali, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 1979 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Ttd./H.M. Hatta Ali, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 493.000,-

Jumlah

Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Rita Elsy, SH.,MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. 040044809.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1979 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7